

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka di Desa Mompang Julu dilaksanakan dengan melibatkan tiga pihak, yaitu penjual sebagai pihak yang memberikan barang secara angsuran, pembeli sebagai pihak yang menerima barang dan berkewajiban melunasi pembayaran, serta penjamin sebagai pihak yang memberikan jaminan apabila pembeli tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, penjual mensyaratkan adanya penjamin sebelum barang diserahkan kepada pembeli sebagai upaya meminimalkan risiko wanprestasi. Akad dilakukan secara lisan atas dasar kesepakatan, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penjual tetap memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melunasi kewajibannya terlebih dahulu, sedangkan penjamin baru dimintai pertanggungjawaban apabila pembeli benar-benar tidak dapat menyelesaikan angsurannya.
2. Ditinjau dari hukum Islam, kedudukan penjamin dalam praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka di Desa Mompang Julu dapat dikategorikan sebagai akad *kafalah bi al-mal* yang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad *kafalah*, adanya kerelaan para pihak (*antarāḍin*), adanya unsur tolong-menolong (*ta'awun*), serta tidak ditemukannya unsur riba, gharar, maupun maysir dalam pelaksanaan transaksi. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat belum memahami konsep

akad *kafalah* secara utuh. Penjaminan dilakukan lebih karena kebiasaan, rasa saling percaya, dan hubungan kekeluargaan daripada pemahaman terhadap ketentuan fikih muamalah. Selain itu, akad belum didukung dengan perjanjian tertulis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, meskipun praktik akad *kafalah* tersebut sah menurut hukum Islam, penerapannya masih perlu disempurnakan melalui peningkatan literasi hukum ekonomi syariah dan pencatatan akad secara tertulis agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Penjual

Penjual yang menerapkan sistem angsuran kosmetik berjangka hendaknya memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban pembeli maupun penjamin sebelum akad dilaksanakan. Selain itu, penjual disarankan membuat perjanjian sederhana secara tertulis yang memuat identitas para pihak, objek transaksi, nilai angsuran, jangka waktu pembayaran, serta tanggung jawab penjamin. Langkah tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

2. Kepada Pembeli dan Penjamin

Pembeli dan penjamin hendaknya memahami bahwa akad yang dilakukan bukan sekadar kesepakatan sosial, tetapi merupakan perikatan

yang memiliki konsekuensi hukum menurut syariat Islam. Oleh karena itu, setiap pihak diharapkan melaksanakan kewajibannya secara amanah, memenuhi janji yang telah disepakati, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

3. Kepada Masyarakat dan Tokoh Keagamaan

Tokoh agama, penyuluh agama, serta lembaga keagamaan di Desa Mompang Julu diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai akad-akad dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad *kafalah*, sehingga masyarakat tidak hanya menjalankan praktik muamalah berdasarkan kebiasaan, tetapi juga memahami dasar hukum, hak, dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada praktik akad *kafalah* dalam transaksi angsuran kosmetik berjangka di Desa Mompang Julu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian pada objek atau wilayah yang berbeda, atau mengkaji implementasi akad syariah lainnya dalam praktik jual beli angsuran sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abu Dawud, Al-Imam. Sunan Abi Dawud. Kitab Al-Buyu', Bab fi al-Za'im, Hadis No. 3565.
- Afia Apriyanti, Wahyu Bahrul Alam, dan Alvian Syachrul Nasruloh. "Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan." Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 2, Desember 2024.
- Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.
- Alawiyah, Kiki Rofi'ah, dan Asep Mustofa Kamal. "Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2025. DOI: 10.37968/jhesy.v4i1.9909.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Askolani Nasution. Budaya Mandailing. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Panyabungan Utara Dalam Angka 2023. Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023.

- Bank Indonesia. Pengertian Kredit dan Sistem Angsuran. 2020.
- Barel, A. O., M. Paye, dan H. I. Maibach. Handbook of Cosmetic Science and Technology. Edisi ke-3. New York: CRC Press, 2009.
- Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Burhanuddin S. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. 13 April 2000.
- Derry Angling Kesuma, dkk. Pemahaman Praktis Mengenai Kegiatan Hukum Dagang (Aspek Transaksi dalam Kegiatan Bisnis). Jawa Timur: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Desycha Yusianti. “Penggunaan Akad Kafalah Bi al-’Ujrah pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam.” Al-Iqtishadiyah, Vol. 7, No. 1, Juni 2017.
- Draelos, Zoe Diana. Cosmetics and Dermatologic Problems and Solutions. London: Taylor & Francis, 2015.
- Eka Wahyu Hestya Budianto. Akad Kafalah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer. Jawa Timur: PT Afanin Media Utama, 2025.
- Fauzan, A., dan R. Purnama. “Sistem Angsuran dalam Pembiayaan Syariah.” Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3, 2019.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hendri Sapparani, dkk. *Bisnis Halal: Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hidayat, M. *Analisis Efektivitas Sistem Pembayaran Angsuran pada Lembaga Pembiayaan*. Tesis. Universitas Indonesia, 2017.
- Jalaluddin as-Suyuti. *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Buku II tentang Akad, khususnya Bab Kafalah, Pasal 291–298.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-4. California: SAGE Publications, 2020.
- Moh. Mufid. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2026.

Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Neneng Nurhasanah. Hukum Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Nur Kholis. "Akad Kafalah dalam Perspektif Fikih Muamalah." Jurnal Al-'Adalah, Vol. 15, No. 2, 2018.

Nursapia Harahap. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman Kredit dengan Sistem Angsuran. 2021.

Pemerintah Desa Mompang Julu. Profil Desa Mompang Julu Tahun 2025. Mompang Julu, 2025.

Pemerintah Desa Mompang Julu. Profil Desa Mompang Julu Tahun 2026. Mompang Julu, 2026.

Rozalinda. Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sadono Sukirno. Mikroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sayyid Sabiq. Fiqh as-Sunnah. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Siti Umi Kulsum, R. Ali Pangestu, dan Imam Abdul Aziz. "Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko." Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, Maret 2024.

Sri Nurhayati dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suhairi. “Eksistensi Adat Mompang Julu dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing.” Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 2, 2023.

Tafsir Al-Qur'an al-‘Azhim. Penafsiran QS. Yusuf [12]:72.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Juz V. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.



LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Penjual

Nama Narasumber : Ibu Aisyah

Pekerjaan : Penjual Kosmetik

Tanggal : 5 juli 2026

Pewawancara : Peneliti

Daftar Pertanyaan

- 1) Sudah berapa lama Ibu menjual kosmetik dengan sistem angsuran?
- 2) Apa alasan Ibu menerapkan sistem penjualan secara angsuran kepada pembeli?
- 3) Mengapa setiap pembeli diwajibkan membawa seorang penjamin sebelum melakukan transaksi angsuran?
- 4) Bagaimana proses penunjukan penjamin dalam transaksi tersebut?
- 5) Apakah akad yang dilakukan antara penjual, pembeli, dan penjamin dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?
- 6) Apakah Ibu menjelaskan hak dan kewajiban penjamin sebelum transaksi dilakukan?
- 7) Bagaimana cara Ibu menagih angsuran apabila pembeli mengalami keterlambatan pembayaran?
- 8) Dalam kondisi seperti apa penjamin diminta untuk bertanggung jawab terhadap angsuran pembeli?
- 9) Apakah selama menjalankan usaha ini pernah terjadi pembeli yang tidak mampu melunasi angsurannya? Bagaimana penyelesaiannya?
- 10) Menurut Ibu, apakah sistem penjamin dalam transaksi angsuran ini memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli?

2. Pedoman Wawancara Pembeli

Nama Narasumber : Ibu Halimah

Pekerjaan : Pembeli Kosmetik

Tanggal : 10 juni 2026

Pewawancara : Peneliti

Daftar Pertanyaan

- 1) Mengapa Saudari memilih membeli kosmetik dengan sistem angsuran?
- 2) Apakah Saudari mengetahui bahwa penjual mensyaratkan adanya penjamin sebelum transaksi dilakukan?
- 3) Mengapa Saudari memilih orang tersebut sebagai penjamin?
- 4) Apakah Saudari memahami tugas dan tanggung jawab penjamin apabila terjadi keterlambatan pembayaran?
- 5) Apakah Saudari mengetahui istilah akad *kafalah* dalam hukum Islam?
- 6) Bagaimana proses akad yang dilakukan ketika melakukan transaksi angsuran?
- 7) Apakah Saudari pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?
- 8) Menurut Saudari, apakah sistem angsuran dengan penjamin ini membantu memenuhi kebutuhan kosmetik?
- 9) Apakah selama melakukan transaksi pernah terjadi perselisihan dengan penjual?
- 10) Apa harapan Saudari terhadap sistem angsuran yang diterapkan oleh penjual?

3. Pedoman Wawancara Penjamin

Nama Narasumber : Ibu Rahmadhani

Pekerjaan : Penjamin

Tanggal : 10 juni 2026

Pewawancara : Peneliti

Daftar Pertanyaan

- 1) Apa alasan Bapak/Ibu bersedia menjadi penjamin dalam transaksi angsuran kosmetik?
- 2) Apa hubungan Bapak/Ibu dengan pembeli?
- 3) Apakah sebelum menjadi penjamin Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai penjamin?
- 4) Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa apabila pembeli tidak mampu membayar angsuran, penjamin dapat diminta untuk memenuhi kewajiban tersebut?
- 5) Apakah Bapak/Ibu mengetahui istilah akad *kafalah* dalam hukum Islam?
- 6) Apakah selama menjadi penjamin pernah diminta melunasi angsuran pembeli? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem penjaminan dalam transaksi angsuran ini memberikan manfaat bagi masyarakat?
- 8) Apakah Bapak/Ibu bersedia kembali menjadi penjamin apabila ada anggota keluarga atau kerabat yang membutuhkan?
- 9) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan sistem angsuran dengan penjamin di Desa Mompang Julu?
- 10) Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan transaksi angsuran dengan penjamin dapat berjalan lebih baik di masa mendatang?

C. Transkrip Wawancara

4. Transkrip Wawancara Penjual

Nama Narasumber : Ibu Fatimah

- a. **Pertanyaan 1:** Sudah berapa lama Ibu menjual kosmetik dengan sistem angsuran?

Jawaban: “Kurang lebih sudah lima tahun saya menjual kosmetik dengan sistem angsuran. Awalnya hanya untuk tetangga sekitar saja, lama-kelamaan semakin banyak yang membeli karena mereka merasa lebih ringan kalau membayar secara dicicil.”

b. Pertanyaan 2: Apa alasan Ibu menerapkan sistem penjualan secara angsuran kepada pembeli?

Jawaban: “Banyak ibu-ibu di sini ingin membeli kosmetik, tetapi tidak selalu punya uang tunai. Kadang mereka bilang nanti dibayar setelah suaminya gaji atau setelah hasil kebun dijual. Makanya saya memberikan kesempatan untuk mencicil supaya mereka tetap bisa membeli. Saya juga mencari nafkah dari usaha ini, jadi daripada barang tidak laku, lebih baik dijual secara angsuran.”

c. Pertanyaan 5: Apakah akad yang dilakukan antara penjual, pembeli, dan penjamin dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?

Jawaban: “Tidak ada surat perjanjian khusus. Kami hanya membuat kesepakatan secara lisan karena sebagian besar sudah saling mengenal. Tetapi identitas pembeli dan penjamin tetap saya catat di buku angsuran.”

d. Pertanyaan 6: Apakah Ibu menjelaskan hak dan kewajiban penjamin sebelum transaksi dilakukan?

Jawaban: “Saya biasanya hanya menjelaskan bahwa kalau pembelinya tidak bisa membayar atau sulit dihubungi, nanti penjamin yang akan saya hubungi. Saya memang tidak menjelaskan secara rinci seperti aturan dalam hukum Islam karena saya sendiri belum memahami tentang akad kafalah.”

- e. Pertanyaan 9: Apakah selama menjalankan usaha ini pernah terjadi pembeli yang tidak mampu melunasi angsurannya? Bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban: “Pernah ada beberapa orang yang terlambat membayar karena masalah ekonomi, tetapi akhirnya tetap dilunasi walaupun dicicil lagi. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada penjamin yang benar-benar harus melunasi seluruh utang pembeli karena biasanya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.”

- f. Pertanyaan 10: Menurut Ibu, apakah sistem penjamin dalam transaksi angsuran ini memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli?

Jawaban: “Menurut saya sangat bermanfaat. Pembeli jadi lebih mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan walaupun belum punya uang tunai, sedangkan saya juga merasa lebih tenang karena ada orang yang ikut menjamin. Sistem ini juga membuat pembeli lebih bertanggung jawab terhadap angsurannya.”

5. Transkrip Wawancara Pembeli

Nama Narasumber : Ibu Halimah

- a. Pertanyaan 1: Mengapa Saudari memilih membeli kosmetik dengan sistem angsuran?

Jawaban: “Karena saya belum punya uang yang cukup kalau harus membayar sekaligus. Dengan sistem angsuran saya bisa membeli kosmetik yang saya butuhkan dan membayarnya sedikit demi sedikit sesuai kemampuan keuangan keluarga.”

- b. Pertanyaan 2: Apakah Saudari mengetahui bahwa penjual mensyaratkan adanya penjamin sebelum transaksi dilakukan?

Jawaban: “Iya, saya tahu. Dari awal penjual sudah menjelaskan bahwa ada penjamin.

- c. Pertanyaan 4: **Apakah Saudari memahami tugas dan tanggung jawab penjamin apabila terjadi keterlambatan pembayaran?**

Jawaban: “Yang saya pahami, kalau saya benar-benar tidak bisa membayar atau menghilang, nanti penjual akan menghubungi penjamin. Tapi selama ini saya selalu berusaha membayar sendiri supaya tidak merepotkan orang yang sudah bersedia menjadi penjamin.”

- d. Pertanyaan 5: Apakah Saudari mengetahui istilah akad kafalah dalam hukum Islam?

Jawaban: “Tidak tahu. Saya baru mendengar istilah akad kafalah ketika diwawancarai. Selama ini saya hanya tahu kalau ada orang yang menjamin supaya saya bisa mengambil barang secara angsuran.”

- e. Pertanyaan 6: Bagaimana proses akad yang dilakukan ketika melakukan transaksi angsuran?

Jawaban: “Kami sepakat mengenai harga barang, jumlah angsuran, dan waktu pembayarannya. Kesepakatanannya dilakukan secara lisan

- f. Pertanyaan 8: Menurut Saudari, apakah sistem angsuran dengan penjamin ini membantu memenuhi kebutuhan kosmetik?

Jawaban: “Menurut saya sangat membantu, terutama bagi ibu rumah tangga seperti saya yang penghasilannya tergantung gaji suami. Dengan

adanya angsuran, saya tetap bisa membeli kebutuhan tanpa harus menunggu mempunyai uang dalam jumlah besar.”

- g. **Pertanyaan 9:** Apakah selama melakukan transaksi pernah terjadi perselisihan dengan penjual?

Jawaban: “Alhamdulillah belum pernah. Selama saya berbelanja, penjual selalu menjelaskan dengan baik dan saya juga berusaha membayar sesuai kesepakatan. Kalau ada keterlambatan, saya langsung memberi kabar.”

- h. **Pertanyaan 10:** Apa harapan Saudari terhadap sistem angsuran yang diterapkan oleh penjual?

Jawaban: “Saya berharap sistem ini tetap dipertahankan karena sangat membantu masyarakat yang belum mampu membeli secara tunai. Namun, menurut saya akan lebih baik kalau sejak awal semua pihak dijelaskan lagi mengenai hak dan kewajiban masing-masing supaya tidak terjadi salah paham di kemudian hari.”

6. Transkrip Wawancara Penjamin

Narasumber : Ibu Rida

- a. **Pertanyaan 1 :** Apa alasan Bapak/Ibu bersedia menjadi penjamin dalam transaksi angsuran kosmetik?
- b. **Jawaban:** saya bersedia menjadi penjamin karena selain ingin membantu pembeli, penjual juga memberikan kompensasi berupa produk kosmetik sebagai bentuk ucapan termakasi atas kesediaan saya menjadi penjamin.
- c. **Pertanyaan 3:** Apakah sebelum menjadi penjamin Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai penjamin?

Jawaban: “Penjual hanya menjelaskan kalau nanti pembelinya tidak membayar atau sulit dihubungi, saya yang akan dihubungi. Tidak ada penjelasan secara rinci mengenai hak dan kewajiban saya sebagai penjamin, jadi saya hanya memahami secara umum saja.”

- d. **Pertanyaan 4:** Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa apabila pembeli tidak mampu membayar angsuran, penjamin dapat diminta untuk memenuhi kewajiban tersebut?

Jawaban: “Iya, saya memahami hal itu. Karena sebelum bersedia menjadi penjamin saya sudah diberitahu bahwa kalau pembeli benar-benar tidak bisa membayar, saya yang akan diminta membantu menyelesaikan angsurannya.

- e. **Pertanyaan 5:** Apakah Bapak/Ibu mengetahui istilah akad kafalah dalam hukum Islam?

Jawaban: “Terus terang saya belum mengetahui istilah akad kafalah. Saya hanya menganggapnya sebagai membantu orang yang membutuhkan dan bersedia bertanggung jawab kalau memang diperlukan.”

- f. **Pertanyaan 6:** Apakah selama menjadi penjamin pernah diminta melunasi angsuran pembeli? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban: “Alhamdulillah belum pernah. Selama ini Ibu Halimah selalu berusaha menyelesaikan angsurannya sendiri. Kalaupun pernah terlambat, beliau langsung memberi tahu penjual dan akhirnya tetap membayar sendiri.”

- g. **Pertanyaan 7:** Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem penjaminan dalam transaksi angsuran ini memberikan manfaat bagi masyarakat?

Jawaban: “Menurut saya sangat bermanfaat. Banyak masyarakat yang belum mampu membeli secara tunai, jadi dengan adanya sistem ini mereka tetap bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Di sisi lain, penjual juga merasa lebih aman karena ada orang yang ikut menjamin.”

- h. **Pertanyaan 9:** Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan sistem angsuran dengan penjamin di desa Mompang Julu?

Jawaban: “Menurut saya sistem ini sudah baik karena didasarkan pada rasa saling percaya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau semua pihak memahami dengan jelas tanggung jawab masing-masing supaya tidak terjadi kesalahpahaman apabila ada masalah di kemudian hari.”

- i. **Pertanyaan 10:** Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan transaksi angsuran dengan penjamin dapat berjalan lebih baik di masa mendatang?

Jawaban: “Sebaiknya sebelum transaksi dilakukan, penjual menjelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban pembeli maupun penjamin. Kalau perlu dibuat juga catatan atau perjanjian sederhana supaya semuanya jelas. Dengan begitu, jika terjadi masalah, penyelesaiannya akan lebih mudah dan tidak merusak hubungan kekeluargaan.”

DOKUMENTASI



Wawancara dengan tukang angsur kosmetik



Wawancara dengan Penjamin angsuran



Wawancara dengan beberapa pelanggan angsuran kosmetik



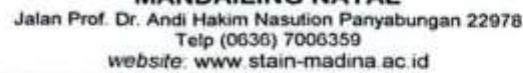
Wawancara dengan beberapa pelanggan angsuran kosmetik



Wawancara dengan Pemilik angsuran dan penjamin angsuran



Wawancara dengan Pemilik angsuran dan penjamin angsuran



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fadilah
NIM : 22020016
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafalah dalam Angsuran Kosmetik Berjangka Di Desa Mompang Julu
Pembimbing II : Akhyar, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
8 Juli 2026	Bab 1 Latar Belakang		
10 Juli 2026	Revisi Tabel		
15 Juli 2026	Penulisan B. arah		
20 Juli 2026	Bab 4		
24 Juli 2026	Acc		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 53 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026

08 Juni 2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Desa Mompang Julu
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Fadilah
NIM : 22-02-0016
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafalah Dalam
Angsuran Kosmetik Berjangka Di Desa Mompang Julu.
Tempat Penelitian : Desa Mompang Julu
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Plt. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)


Dr. Nur Saniah, M.H.I

Terselamatkan
1 Ketua STAIN MADINA
2 Ketua Prodi HES
3 Arsup



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
DESA MOMPANG JULU**

Hal : Balasan Riset
Kepada Yth,
Bapak Ketua STAIN MADINA
Bapak / Ibuk Kepala Pusat Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
STAIN MADINA

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari STAIN MADINA Nomor : B-533/Sti.21/F.1/TL.00/06/2026.

Bersama ini kami menyetujui pelaksanaan riset penelitian dan memberikan izin riset yang bertujuan untuk pembuatan skripsi kepada:

Nama : FADILAH
Nim : 22020016
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafalah* Dalam Angsuran Kosmetik Berjangka Di Desa Mompang julu.

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mompang Julu, 1 Agustus 2026

Kepala Desa Mompang Julu

DEDI ANDRI HASIBUAN



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 22/Sti.21/D.1a/PP.00.9/05/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Asrul Hamid, M.H,I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Akhyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Fadilah, NIM: 22020016 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafalah dalam Angsuran Kosmetik Berjangka Di Desa Mompang Julu".

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 07 Mei 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Fadilah
Nim : 22020016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Mompang Julu , 15 Mei 2002
Alamat : Mompang Julu
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No.Hp : 082283272194
Email : Fadilahlubis2002@gmail.com
Nama Ayah : Diris
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Norma
Pekerjaan Ibu : Petani



AKADEMISI

SD	: SD Negeri 069 Mompang Julu	2009-2015
SMP	: Mts Arriyadhul Mukhlisin Mompang Jae	2015-2018
SMA	: SMKN 3 Panyabungan Utara	2018-2021
Perguruan Tinggi	: STAIN Mandailing Natal	2022-2026